

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan (termasuk keluarga kedua belah pihak) sebagai ikatan dengan yang disebut suami dan istri karena telah melalui suatu akad yang sakral dengan tujuan taat atas perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga dalam pelaksanaannya atau bagi yang melakukannya juga terdapat nilai ibadah karena keduanya (suami dan istri) telah berada dalam kehalalan satu sama lain.¹

Perkawinan juga dapat diartikan sebuah perjanjian melalui akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang tujuannya untuk menghalalkan dan menyerahkan hak kepemilikan bagi seorang pria untuk bersenang-senang dengan seorang wanita dengan syarat wanita tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, persusuan, dan keluarga.²

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

¹ Nabiela Nailly dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 6.

² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, Dkk), Jilid 9, 2014. 39.

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan itu tidak terikat pada salah satunya misalnya ikatan batin saja, akan tetapi mengikat keduanya baik ikatan lahir maupun ikatan batin. Dalam ikatan batin, diantaranya berkaitan keikhlasan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Sedangkan ikatan lahir berkaitan dari segi administratifnya, seperti pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan catatan sipil.

Pencatatan Perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, akan tetapi keharusan mencatatkan perkawinan dalam hukum Islam diqiyaskan dengan pencatatan soal muamalah dalam situasi tertentu, dikarenakan akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah (2): 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Berkaitan perkawinan yang dicatat dalam sebuah hadis juga disebutkan secara eksplisit bahwa:

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ

“Umumkanlah pernikahan ini dan lakukanlah di dalam masjid, dan pukullah untuknya rebana.” (H.R. At Tirmidzi No. 1089)⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pernikahan harus diumumkan agar dilihat oleh banyak orang dengan cara memukul rebana dalam perayaannya. Hal inilah yang menjadi isyarat bahwa perkawinan harus diberitakan kepada orang banyak dalam artian perkawinan harus dilakukan pencatatan sehingga suatu perkawinan itu dapat diketahui banyak orang dan tidak menimbulkan fitnah.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama bukan melalui proses administrasi pencatatan nikah. Namun, apabila perkawinan tidak dicatat berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa; Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang diubah dengan dengan UU No.16 Tahun 2019 menegaskan bahwa; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut kawin dibawah tangan atau Kawin Sirri. Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap

⁴ Imam at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2017).

tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak, dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami.⁵ Pernikahan yang tidak tercatat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi istri dan anak-anak. Dampak hukum yang akan diterima istri adalah tidak dianggap istri sah karena tidak mempunyai bukti yang sah.⁶

Salah satu prosedur perkawinan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ingin menikah ialah dengan mencatatkan perkawinannya di hadapan para pejabat perkawinan. Ketentuan pencatatan perkawinan ini dapat dilihat dalam dua sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Kemudian pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat*" dan "*Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 27 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.*"⁷ Pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu

⁵ Muksalmina, "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2 (2020): 53–54.

⁶ A Sultan Sulfian, "The Urgency of Marriage Registration in the Perspective of Indonesian Marriage Law And Islamic Law," *Jurnal Al-Dustur* 6, no. 1, (2023): 86.

⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI, 2018), 5

perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum.⁸ Sehingga pihak yang melangsungkan pernikahan dan mencatatkan pernikahannya di pegawai pencatat nikah akan mendapat bukti otentik keabsahan pernikahan berupa akta perkawinan.

Selain akta perkawinan, alat bukti otentik untuk pasangan yang sudah melakukan perkawinan ialah buku nikah. Dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris. Buku nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat ini, Kemenag ingin berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan pencatatan perkawinan berbasis IT (Informasi dan Teknologi).⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah dinyatakan bahwa pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah sebagaimana dijelaskan Pada Pasal 21 ayat (1). Kartu Nikah sebagaimana dimaksud diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan (ayat (5)). Pemberian Kartu Nikah diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan sebagaimana dijelaskan pada ayat (6). Sedangkan pada ayat (7) ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah ditetapkan dengan

⁸ Novi Novera, *Legalitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 87.

⁹ Ijai Abdul Kodir Ghani, "Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital", dalam *Jurnal El-Mashlahah*, Vol. 9 No. 2, 2019, 102.

Keputusan Direktur Jenderal.¹⁰ Pasangan suami istri selain mendapatkan buku nikah juga mendapat kartu nikah sebagai alat bukti perkawinan dan dokumen tambahan pendamping buku nikah. Kartu nikah berisi tentang informasi pernikahan yang bersangkutan seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah. Di dalam kartu nikah tersebut, akan ada kode QR yang terhubung dengan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Inovasi penerbitan kartu nikah ini sejalan dengan peluncuran SIMKAH Web tersebut. Adanya kartu nikah ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemalsuan buku nikah, oleh karena itu dengan adanya inovasi ini digunakan untuk meminimalisasi pemalsuan buku nikah.¹¹ Meski banyak yang menyambut positif dengan kehadiran kartu nikah ini, tapi banyak juga kalangan yang menilai kartu nikah adalah sebuah pemborosan. Salah satunya datang dari Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD. Mahfud menilai rencana pencetakan kartu nikah tidak efektif dan dikhawatirkan akan memboroskan anggaran negara. Selain itu dikhawatirkan akan mudah hilang karena praktis dan gampang dibawa kemana-mana.¹²

Kemudian, pada Agustus 2021, Kementerian Agama memutuskan untuk menghentikan penerbitan kartu nikah fisik dan diganti dengan Kartu Nikah Digital. Hal tersebut telah diubah sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

¹¹ Novita Intan dan Muhyiddin, "Mengapa Buku Nikah Diganti Kartu?", (<https://news.republika.co.id/berita/pi1gl3409/mengapa-buku-nikah-diganti-kartu>, diakses pada 14 Juni 2023 Pukul 15.55 WITA).

¹² CekAja "Mengenal Kartu Nikah yang Dikeluarkan Kemenag", (<https://www.cekaja.com/info/mengenal-kartu-nikah-yang-dikeluarkan-kemenag>, diakses pada 14 Juni 2023 Pukul 16.13 WITA).

2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kartu Nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru.
2. Stok Kartu Nikah yang masih tersisa digunakan sampai habis bagi masyarakat yang menghendaki, baik pasangan baru maupun yang telah lama menikah, melalui permohonan tertulis kepada Kepala KUA.
3. Kebutuhan pembelian tinta untuk mencetak Kartu Nikah sebagai dimaksud pada angka 2 diatas dapat dianggarkan melalui BOP KUA.
4. Dalam hal ketersediaan printer kartu terbatas dan hanya tersedia di beberapa KUA Kecamatan, Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota mengatur pendistribusian Kartu Nikah untuk mengoptimalkan Pemanfaatannya bagi Masyarakat.
5. Bilamana stok Kartu Nikah sudah habis, Printer Kartu yang ada dapat digunakan untuk layanan lainnya.
6. Jika terdapat alokasi anggaran pengadaan printer Kartu Nikah tahun 2021, dapat direvisi untuk pengadaan alat pengolah data pada KUA yang membutuhkan.¹³

Dengan adanya surat edaran tersebut pencetakan kartu nikah fisik dihentikan dan diganti dengan kartu nikah digital. Layanan kartu nikah digital bisa diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang terintegrasi dengan Sistem

¹³ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital.

Informasi Manajemen Nikah (Simkah Web). Untuk buku nikah sendiri adalah dokumen bersifat resmi yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan dicetak oleh KUA. Sedangkan Kartu Nikah Digital merupakan bagian dari program revitalisasi Kantor Urusan Agama yang memberikan layanan kemudahan dan suatu upaya peningkatan kualitas pencatatan secara digital. Kartu Nikah Digital adalah sebuah kartu yang dicetak dan berbentuk digital yang mana didalamnya tercantum kode QR yang apabila discan akan muncul sebuah informasi tentang status perkawinan, nama lengkap pasangan pengantin, serta tanggal perkawinan.¹⁴ Dengan adanya kartu nikah digital dapat mempermudah urusan suami istri bila berpergian. Keaslian bisa dideteksi secara langsung pada saat itu juga menggunakan hp dengan menscan *barcode* yang ada dikartu nikah. Selain itu juga dapat menghindari dari pemalsuan buku nikah dan mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan demi meraih keluarga Sakinah bermartabat serta kesucian suatu perkawinan terlindungi.¹⁵

Kota Banjarmasin merupakan pusat Kota Kalimantan Selatan tentunya tidak luput dari program revitalisasi KUA terkait penggunaan Kartu Nikah Digital ini, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin H. Muhammad Rofi'I S.Ag. M.Pd.I, beliau menyampaikan Kartu Nikah Digital merupakan bukti bahwa Kementerian Agama melakukan penyesuaian dengan zaman juga merupakan bagian dari program revitalisasi KUA

¹⁴ Uswatun Khasanah, "Tinjauan Mashlahah Program Kartu Nikah Digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2022), 4-5.

¹⁵ Fadel Muhammad, "Penerapan Kartu Nikah Digital di KUA Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif Masalah Mursalah", (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, 2022), 5.

guna memberi layanan kemudahan dan layanan yang berkualitas kepada Masyarakat dari Kementerian Agama melalui KUA.¹⁶

Peneliti melakukan observasi awal ke beberapa KUA di wilayah Kota Banjarmasin terkait penerapan kartu nikah digital ini, seperti pada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diungkapkan oleh Kepala KUA Banjarmasin Selatan yaitu Bapak Drs. H. Aziz Nazar, bahwa : “sebelumnya program kartu nikah dalam bentuk fisik sudah sempat terlaksana, kemudian sesuai dengan diberlakukannya Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam, kartu nikah fisik ini di stop lalu diganti dengan kartu digital seperti halnya kartu vaksin yang bisa di cetak sendiri oleh pasangan suami istri”.¹⁷ Kemudian pada KUA Banjarmasin Utara berkaitan kartu nikah digital ini dari Bapak Rudi Siswanto, beliau menyebutkan bahwa : “selama pelaksanaannya, program kartu nikah ini mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya anggaran dana terkait pencetakannya. Walaupun demikian, untuk penerbitannya sudah sempat kami lakukan sebelum akhirnya berubah jadi kartu digital dikarenakan program kartu nikah dalam bentuk fisik ini tidak efektif”.¹⁸

Menurut keterangan yang didapat pada observasi awal, penerapan kartu nikah dalam bentuk fisik dinilai tidak berjalan efektif, kemudian lahir surat Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital maka untuk pencetakan kartu nikah dalam bentuk

¹⁶ Humas, “Ka.Kankemenag: Kartu Nikah Digital Bukti Kemenag Lakukan Penyesuaian Zaman”, (<https://banjarmasinkota.kemenag.go.id/artikel/ka.kankemenag:-kartu-nikah-digital-bukti-kemenag-lakukan-penyesuaian-zaman>, diakses pada 15 Juni 2023 pukul 18.55 WITA).

¹⁷ Bapak Drs. H. Aziz Nazar, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 15 Juni 2023.

¹⁸ Bapak Rudi Siswanto, Bagian Perencanaan Kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara, *wawancara pribadi*, Banjarmasin 15 Juni 2023.

fisik tersebut tidak dilakukan lagi dan dilanjutkan dengan dalam bentuk digital. Dan selanjutnya yang perlu diketahui bagaimana implementasi atau penerapan kartu nikah digital berdasarkan surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang kartu nikah digital dan selama penerapannya kurang lebih hampir 2 tahun ini adakah kendala yang menjadi penghambat dilaksanakannya kartu nikah digital ini di KUA Kota Banjarmasin sebagai pusat kota yang tentunya berbeda dengan kondisi di desa yang jelas terkendala masalah jaringan atau sebagainya.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mengenai permasalahan tersebut, untuk itu penulis akan menuangkannya dalam sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang terjadi selama penerapan Kartu Nikah Digital Di KUA Wilayah Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi selama penerapan Kartu Nikah Digital Di KUA Wilayah Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Keinginan yang diharapkan peneliti untuk sekarang ataupun yang akan datang bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperluas serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan juga mahasiswa(i) jurusan Hukum Keluarga Islam serta seluruh mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam bidang kajian Hukum Keluarga Islam.
 - b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang Hukum Keluarga Islam.

- c. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode mendatang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bagian tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperluas khazanah literatur Hukum Keluarga Islam bagi keputakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Demi meminimalisir kesalahpahaman dan keteledoran dalam mengaplikasikan judul penelitian ini, oleh karena itu peneliti perlu menyempitkan pengertian dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan.¹⁹ Implementasi yang dimaksud peneliti adalah pelaksanaan atau penerapan dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1167.

2. Surat Edaran didefinisikan sebagai pemberitahuan resmi dalam bentuk surat tertulis yang disampaikan seseorang ataupun sebuah lembaga atau organisasi untuk menyampaikan suatu hal spesifik berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di lembaga atau organisasi tersebut.²⁰ Dirjen Bimas Islam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.²¹
3. Kartu Nikah adalah sebuah kartu sebagai identitas dari pasangan yang telah menikah serta dilengkapi dengan chip yang berfungsi untuk mengamankan kartu dari pemalsuan. Kartu nikah ini hanya dapat dimiliki oleh pasangan yang telah menikah secara resmi tercatat di pemerintahan dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu.²² Kartu nikah yang dimaksud peneliti disini adalah kartu nikah yang dimiliki oleh pasangan suami istri yang membuktikan bahwa perkawinan mereka tercatat di KUA kota Banjarmasin.
4. Digital atau juga lebih sering dikenal dengan istilah digitalisasi merupakan suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik serta elektronik analog ke teknologi digital.²³ Digital yang dimaksud peneliti disini adalah perubahan

²⁰ Integra Teknologi Solusi, "Mengenal Apa itu Surat Edaran: Definisi, Fungsi, Jenis, dan Strukturnya", (<https://integrasolusi.com/blog/mengenal-apa-itu-surat-edaran-definisi-fungsi-jenis-dan-strukturnya/>, diakses pada 21 Januari 2024 Pukul 15.41 WITA).

²¹ Ensiklopedia Dunia, "Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam", (https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Direktorat_Jenderal_Bimbingan_Masyarakat_Islam, diakses pada 15 Juni 2023 Pukul 21.15 WITA).

²² Septiayu Restu Wulandari dan Fakhri Ramdhani Fairuzy, *Legalitas Kartu Nikah sebagai Bukti Perkawinan di Kota Bekasi*, dalam *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 7, 2022, 2025.

²³ Andri Kurniawan dkk, *Digitalisasi sebagai Pengembangan Model Pembelajaran* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 3.

teknologi pada kartu yang menunjukkan identitas suami istri itu telah menikah yaitu kartu nikah mengalami perubahan modernisasi ke digital sehingga berganti jadi kartu nikah digital.

F. Kajian Pustaka

Pembahasan Kartu Nikah Digital beraneka ragam bentuk karya tulis untuk diteliti dan dikaji. Baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal atau yang lainnya, dengan bermacam-macam topik serta permasalahan sehingga menjadi bahan rujukan informasi. Namun, peneliti disini lebih cenderung membahas pada bagian implementasi surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kartu Nikah Digital di Kantor Wilayah Kota Banjarmasin dan masih belum ada yang membahas permasalahan ini. Oleh karena cukup banyaknya karya tulis ilmiah tentang kartu nikah digital sehingga memiliki beberapa topik yang berkesinambungan dalam pembahasan ini, antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “Efektivitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Adanya Perkawinan Dalam Pengurusan Identitas Hukum Di Kota Bekasi” ditulis oleh R. Ravika Dwi Daningtyas. Skripsi ini memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui keefektifan kartu nikah sebagai bukti adanya perkawinan dalam pengurusan identitas hukum di Kota Bekasi dan sebagai bukti bukti perkawinan dalam mengurus suatu administrasi hukum.²⁴ Sedangkan perbedaan dengan

²⁴ R. Ravika Dwi Daningtyas, “Efektivitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Adanya Perkawinan Dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Bekasi”, (Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Hukum, Prodi Studi Ilmu Hukum, 2020).

penelitian yang akan diteliti ialah tujuan penelitiannya untuk mengetahui implementasi surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang kartu nikah digital di KUA wilayah Kota Banjarmasin dan untuk mengetahui kendala yang terjadi selama penerapan kartu nikah digital ini.

Kedua, jurnal yang berjudul “Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital” (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman) ditulis oleh Ijai Abdul Kodir Ghani. Penelitian ini lebih menjelaskan tentang efektifitas dan kemaslahatan kartu nikah di era digital menjelaskan tentang kartu nikah sebagai kebijakan program pemerintah apakah berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan kemaslahatan di era digital di KUA Kecamatan Depok.²⁵ Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah lebih menjelaskan mengenai pengimplementasian surat edaran Dirjen Bimas Islam terkait Kartu Nikah Digital dan aspek yang menjadi penghambat selama penerapan kartu nikah digital ini di KUA wilayah Kota Banjarmasin.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Kartu Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)” ditulis oleh Alya Hasna. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada pendekatan penelitiannya, skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai pendekatannya yang mana dengan meneliti data sekunder

²⁵ Ijai Abdul Kodir Ghani, “Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital”, dalam *Jurnal El-Mashlahah*, Vol. 9 No. 2, 2019

atau data yang didapat dari landasan teoritis²⁶ sedangkan pada skripsi peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Mashlahah Program Kartu Nikah Digital Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Uswatun Khasanah. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya, skripsi ini objek penelitiannya meliputi kemaslahatan kartu nikah digital di Kantor Urusan Agama Ponorogo Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.²⁷ Sedangkan objek penelitian pada skripsi peneliti terkait implementasi surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang penggunaan Kartu Nikah Digital pada KUA di wilayah Kota Banjarmasin. Penelitian dari Uswatun Khasanah ini lebih menonjolkan konsep kemaslahatan dari program kartu nikah digitalnya.

Kelima, skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kartu Nikah Digital Di KUA Kecamatan Tumpang Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum” ditulis oleh Arif Firmansyah Hamid. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada tujuan penelitiannya, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Penerapan Pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kartu Nikah Digital Di KUA Kecamatan Tumpang Perspektif Teori

²⁶ Alya Hasna, “Efektivitas Penerapan Kartu Nikah dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara), (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022).

²⁷ Uswatun Khasanah, “Tinjauan Mashlahah Program Kartu Nikah Digital Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2022)

Utilitarianisme.²⁸ Sedangkan skripsi peneliti bertujuan untuk mengetahui Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin dan kendala yang terjadi dalam penerapannya. Hal demikian menjadi pembeda antara penelitian yang akan diteliti dengan referensi-referensi yang telah disebutkan tadi.

G. Sistematika Penulisan

Demi mendapatkan penggambaran tentang materi mendasar dan tata letak penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti berupaya mensistematis penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan berisi kerangka dasar dari penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian teori dan kerangka riset yang meliputi topik-topik yang dibahas dalam bab ini akan didukung oleh teori-teori yang relevan diambil dari karya sastra atau bahan bacaan tentang subjek yang dibahas.

Bab III: Metode Penelitian sebagai bahan penelitian yang mendukung dan relevan dengan penelitian. Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi

²⁸ Arif Firmansyah Hamid, "Penerapan Pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Tumpang Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022).

penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi tentang data, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab V: Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.